



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS  
**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**

Alamat : Jl. Lembursitu No. 44 Telp/Fax. (0265) 771024 CIAMIS 46211

KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 050/kpts.004.13/DPKP/2017  
LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2017 - 2019

BUPATI CIAMIS

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Ayat (1), sampai (3) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 1 Tahun 2017 tentang Indikator Kerja Utama Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
8. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang

- Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintahan;
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah kabupaten Ciamis.
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis tahun 2014-2019;
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
  22. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN CIAMIS

KESATU : Indikator Kinerja Utama pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Ciamis dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Bupati Ciamis;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ciamis  
Pada tanggal 6 Januari 2017

An. BUPATI CIAMIS  
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN  
KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN CIAMIS

Hj. KUSTINI

Nama Organisasi : Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis

1. Unit Kerja : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

2. Tugas dan Fungsi :

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pertanian dan pangan yang meliputi sarana pertanian, prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, perizinan usaha pertanian, penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan ketahanan pangan, penanganan kerawanan pangan, dan keamanan pangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pertanian dan pangan yang meliputi sarana pertanian, prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, perizinan usaha pertanian, penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan ketahanan pangan, penanganan kerawanan pangan, dan keamanan pangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Peningkatan upaya dan deskripsi pencapaian produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan melalui seluruh aktivitas pendukungnya	1.1. Jumlah Produksi tanaman pangan, sayuran, buah-buahan dan perkebunan.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	database Pertanian	Jumlah produksi tanaman pangan, sayuran, buah-buahan dan perkebunan dalam satu tahun ( ton )
2.	Meningkatnya Kesejahteraan petani pada sub sector pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Persentase NTP sector tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan rakyat	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Publikasi perhitungan NTP	indeks harga yang diterima petani/ indeks harga yang dibayar petani x 100



3.	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat melalui ketersediaan, ketekanan , konsumsi , sistem informasi dan kelembagaan	2.1.	Persentase Angka Kecukupan Energi (%AKE)	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Hasil Widya Karya Nasional Pangan Gizi, Renstra SKPEI, Laporan Hasil Analisis Pola Konsumsi dan Suplay Pangan Penduduk	%AKE = Total Capaian Konsumsi Energi per ha (Kal/kap/hari / Standar Konsumsi Energi per ha (Kal/kal/hari) X 100
----	--	------	--	--------------------------------------	--	---

Ditetapkan di Ciamis  
 Pada tanggal 6 Januari 2017

An. BUPATI CIAMIS  
 KEPALA DINAS PERTANIAN  
 DAN KETAHANAN  
 KABUPATEN CIAMIS



Hj. KUSTINI